

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggara pemilu yang dilakukan di Indonesia, ternyata tata cara dan mekanisme pemilu juga ikut mengalami perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksanaan, penyelenggara pemilu maupun beberapa lembaga pemerintahan dan peradilan. Adapun yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dikenal empat masalah hukum Pemilu yaitu: (1) Pelanggaran Pemilu yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu; (2) Sengketa Proses Pemilu; (3) Tindak pidana Pemilu; dan (4) Perselisihan hasil Pemilu. Dari beberapa masalah hukum Pemilu tersebut hanya lima yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu yakni: pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dalam penanganan tindak pidana Pemilu Bawaslu, Polisi dan Kejaksaan menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap dugaan telah terjadinya tindak pidana

Pemilu. Pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan tindak pidana Pemilu diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam peraturan Bawaslu tersebut proses penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan dengan 4 (empat) tahapan utama yang meliputi: penerimaan laporan atau temuan; pembahasan pertama; pembahasan kedua; pembahasan ketiga; dan pembahasan keempat. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu beserta jajarannya hanya memproses sesuai dengan kewenangannya masing-masing, kemudian akan diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Penerusan tersebut diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.

B. Saran

1. Untuk masa yang akan datang sebaiknya diberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu, dengan memberikan kekuatan putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadapnya.
2. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul baik akibat dwifungsi Bawaslu ataupun belum idealnya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, maka sebaiknya dibentuk pengadilan khusus Pemilu untuk mengatasi hal tersebut. Baik pengadilan khusus Pemilu yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung ataupun yang

pengadilan khusus yang bersifat otonom dengan mentransformasi Bawaslu menjadi lembaga pengadilan khusus Pemilu.

